



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**
Nomor : 10571/-1.851.58

Berdasarkan surat permohonan Yayasan Al Hikmah Nomor 038/SMPLAH/VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014 dan Surat Rekomendasi Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 2433/1.851.202.9 tanggal 30 September 2014 serta hasil penelitian Tim, maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

YAYASAN AL HIKMAH

Nama Sekolah : SMP ISLAM AL HIKMAH
Alamat : Jl. Kemajuan No. 55 Kel. Petukangan Selatan Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan
Ketua Yayasan : Dra. Hj. RIRIS ENDANG YANUSISWATI

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak Oktober 2014 sampai dengan Oktober 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2014

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DKI JAKARTA**

**LASRO MARBUN
NIP 196412011987011002**

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : Kep 6678/101.A1/I/...90

tentang :

PERSETUJUAN MENYELENGGARAKAN SEKOLAH SWASTA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca

Surat Yayasan Sosial Al-Hikman
tanggal 1 Agustus 1990 nomor 010/YASOS/VII/190
tentang Permohonan Menyelenggaran Sekolah Swasta.

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

Menetapkan

Pertama

Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb. :

– Nama Yayasan/
Badan Penyelenggara

– Alamat

– Penanggung jawab

– Akte Yayasan/
Badan Penyelenggara

– Nama sekolah

– Rumpun

– Waktu belajar

– Status gedung

– Alamat sekolah

a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran

b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah.

Persetujuan di atas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila

a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak awal tahun ajaran 1990/1991
Yayasan/Badan Penyelenggara tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;

b. menurut penilaian Kanwil Depdikbud DKI Jakarta sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar;

c. sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini, akan diperbaiki/diadakan pembentulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Pada tanggal

Jakarta

29 Desember 1990

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud DKI Jakarta

SOEGIJO

NIP: 130048913